

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 2/PM.00.01/K.BE/07/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka dipandang perlu menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025; Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



Faham Syah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu RI
- 2. Arsip

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Faham Syah, S.Pd.i, M.Pd.i	Ketua Bawaslu	Koordinator Pelaksana Tim Fasilitas
2.	Asmara Wijaya, S.T, M.A.P	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3.	Eko Sugianto, S.P, M.Si	Anggota Bawaslu	Anggota Penanggung Jawab
4.	Natijo Elem, S.I.Kom	Anggota Bawaslu	Anggota Penanggung Jawab
5.	Debisi Ilhodi, S.Sos	Anggota Bawaslu	Anggota Penanggung Jawab
6.	Sapni Syahril, S.IP, M.Si	Kepala Sekretariat	Koordinator Pelaksana
7.	Apriyanto Kurniawan, S.IP, M.A.P	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua Tim Fasilitas
8.	Ralyn Dikar, S.H	Staf	Anggota Tim Fasilitas
9.	Muhammad Hanif Arrazi, S.I.Pol	Staf	Anggota Tim Fasilitas
10.	Rini Oktaria, S.Si	Staf	Anggota Tim Fasilitas
11.	Anita Nova Puspita, S.IP	Staf	Anggota Tim Fasilitas
12.	Citra Ulandari Siregar, S.Pd	Staf	Anggota Tim Fasilitas
13.	Helyca Windriani Natatia, S.H	Staf	Anggota Tim Fasilitas
14.	Mirian Doni, S.H	Staf	Anggota Tim Fasilitas
15.	Afif Pratama, S.Kom	Staf	Anggota Tim Fasilitas
16.	Sellina Widiastuti, S.Sos	Staf	Anggota Tim Fasilitas

KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



Faham Syah